



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR**

Jl. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184  
TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132

WEBSITE: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ruminansiabesar@pertanian.go.id

**PENETAPAN**  
**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR**  
**Nomor: 339/OT.050/H.5.4/02/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar, serta mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat sasaran.
  - b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuatkan Surat Penetapan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846).
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 5149)
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
  5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

6. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Surat Penetapan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Nomor 337/OT.020/H.5.4/02/2024 tentang Struktur Organisasi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar T.A. 2024.

### **MENETAPKAN**

- Kesatu** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar, seperti yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini.
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.
  - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat dan sederhana di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.
  - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
  - e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.

**Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Penetapan ini dibebankan pada DIPA Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun 2024.

**Kelima** : Surat Penetapan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 05 Februari 2024 s.d. 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 05 Februari 2024

Kepala Loka  
Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Besar,



**drh. Dicky M. Dikman, M.Phil.**  
NIP. 197704292006041001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran surat

Nomor : 339/OT.050/H.5.4/02/2024

Tanggal : 05 Februari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR T.A. 2024**

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Bertanggung jawab Kepada</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Tri Agus Sulistya, S.Pt., M.Pt. 198402202009011001	Ketua	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
2.	Syahrul Bashor Romadhon	Sekretaris	Ketua
3.	Achmad Chusaini Muzakin, A.Md. 198907132022031001	Anggota	Ketua
4.	Woro Abidah, A.Md. 199410262022032001	Anggota	Ketua
5.	Dessy Nufikhasari Rukmana	Anggota	Ketua

Kepala Loka  
Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Besar,



**drh. Dicky M. Dikman, M.Phil.**  
NIP 197704292006041001